



Optimalisasi Tugas dan Fungsi DPRD dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih

Rudi Santoso¹ Habib Shulton A², Fathul Mu'in³

¹UIN Raden Intan Lampung, ²IAIM NU Metro, ³UIN Raden Intan Lampung

E-mail: rudisantoso@radenintan.ac.id, habibshulton1708@gmail.com,

fathulmuin@radenintan.ac.id

Naskah diterima: Februari 2021/Revisi: Maret 2021/Disetujui: April 2021

Abstract

DPRD has a strategic position in the development of an area. Because, the people's representative institution has three inherent functions, namely the function of making local regulations (legislation), supervision (controlling) and budget function (budgeting). However, the reality of the implementation of the DPRD function is still not optimal. This is due to the incomprehension of legislators in describing legislation, even more extreme, the existence of the function is not to assist local governments in carrying out government duties but rather as a tool for personal and party interests. This writing uses normative juridical research methods, where the author uses laws, journal articles, books and documents that support in discussing the issue of optimizing the tasks and functions of DPRD members in realizing clean government. This study concluded, good governance can be done by optimizing and improving the quality of DPRD members by improving the quality and understanding of DPRD members to their duties and functions. The fruit of quality improvement can be measured by how much the role of the DPRD in terms of partnership with executive institutions in making local regulations, drafting budgets, and in monitoring the course of government.

Keywords: DPRD, Optimizing, Good Governance

Abstrak

DPRD memiliki posisi strategis dalam pembangunan suatu daerah. Sebab, lembaga wakil rakyat itu memiliki tiga fungsi yang melekat yakni fungsi membuat peraturan daerah (legislasi), pengawasan (controlling) dan fungsi anggaran (budgeting). Namun, realitas pelaksanaan fungsi DPRD tersebut masih kurang optimal. Hal ini dikarenakan ketidakpahaman para legislator dalam menjabarkan peraturan perundang-undangan, bahkan yang lebih ekstrim, keberadaan fungsi itu bukan untuk membantu pemerintah daerah dalam menjalankan tugas pemerintahan melainkan dijadikan alat untuk kepentingan

pribadi maupun partai. Penulisan ini menggunakan metode penelitian secara yuridis normatif, dimana penulis menggunakan undang-undang, artikel jurnal, buku dan dokumen yang mendukung dalam membahas masalah optimalisasi tugas dan fungsi anggota DPRD dalam mewujudkan pemerintahan bersih. Penelitian ini menyimpulkan, pemerintahan bersih (*good governance*) bisa dilakukan dengan optimalisasi dan peningkatan kualitas anggota DPRD dengan cara peningkatan kualitas dan pemahaman anggota DPRD terhadap tugas dan fungsinya. Buah dari peningkatan kualitas dapat diukur dari seberapa besar peran DPRD dari sisi kemitraan dengan lembaga eksekutif dalam membuat peraturan daerah, penyusunan anggaran, dan dalam pengawasan jalannya pemerintahan.

Kata Kunci : DPRD, Optimalisasi, Pemerintahan Bersih

Pendahuluan

Penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara tidak hanya terdapat di pusat. Pemerintah pusat memberikan wewenangnya kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri. Di Indonesia, yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI.

DPRD merupakan lembaga yang memiliki berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki fungsi pengawasan, yaitu membuat peraturan daerah, menyusun anggaran bersama pemerintah daerah dan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya, peraturan Kepala Daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja samainternasionaldidaerah.¹

Tugasitusecara normative sebagai cerminan kehidupan demokrasi dalam pemerintah daerah, yang harapannya adalah sebagai pelaksanaan *check and balance* lembaga diluar kekuasaan pemerintah daerah agar terdapat keseimbangan, kemudian Kepala Daerah tidak semaunya sendiri dalam menjalankan tugasnya, maka keberadaan DPRD sangat diperlukan dalam pembangunan daerah, namun di

¹Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintah Daerah Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 67.

satu sisi DPRD juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pemerintah daerah, dan akan menimbulkan kesulitan dalam menjalankan tugas pengawasan tersebut, sehingga belum bisa dijalankan secara efektif.

DPRD sebagai lembaga yang kedudukannya sebagai wakil rakyat tidak mungkin melepaskan dirinya dari kehidupan rakyat yang diwakilinya. Oleh karena itu secara material mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kepada rakyat atau publik yang diwakilinya. DPRD sebagai wakil rakyat dalam tindakan dan perbuatan harus menyesuaikan dengan norma-norma yang dianut dan berlaku dalam kebudayaan rakyat yang diwakilinya.

Penulis menyoroti peran, tugas dan fungsi DPRD yang belum optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Hal ini dikarenakan ketidakpahaman para legislator untuk menjabarkan peraturan perundang-undangan, bahkan yang lebih ekstrim, keberadaan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan hanya dijadikan alat untuk kepentingan pribadi maupun partainya sehingga membuat laju pembangunan daerah berjalan lambat.

Setidaknya ada tiga anggapan yang selalu muncul tentang pelaksanaan fungsi DPRD yakni, DPRD dianggap kurang mampu melaksanakan fungsinya sebagai mitra yang seimbang dan efektif dari kepala daerah. Kemudian kedua, DPRD dianggap terlalu jauh mencampuri bidang tugas kepala daerah, sehingga cenderung menyimpang dari fungsi utamanya sebagai badan pemerintahan daerah yang menyelenggarakan fungsi legislasi. Ketiga, DPRD dianggap tidak memperoleh kesempatan yang seimbang dengan kepala daerah untuk merumuskan kebijakan pemerintahan daerah.²

Anggapan ini sebenarnya memberikan pemahaman yang berkonotasi bahwa legislator belum memahami dan menjalankan sepenuhnya tentang fungsi yang dimilikinya yang mengarah pada kebijakan politik yang bersifat membangun daerah searah dengan ide atau program eksekutif. Penulisan ini menggunakan

²Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), 89.

metode penelitian secara yuridis normatif, dimana penulis menggunakan undang-undang, artikel jurnal, buku dan dokumen yang mendukung dalam membahas masalah optimalisasi tugas dan fungsi anggota DPRD dalam mewujudkan pemerintahan bersih.

Pengertian, Tugas dan Fungsi DPRD

DPRD merupakan lembaga legislatif tempat wakil rakyat membuat undang-undang ditingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kota.³Kedudukan, fungsi dan wewenang DPRD diatur dalam UU No 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.⁴DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Secara umum peran ini diwujudkan dalam tiga fungsi, yaitu:

- a. Regulator. Mengatur seluruh kepentingan daerah, baik yang termasuk urusan- urusan rumah tangga daerah (otonomi) maupun urusan-urusan pemerintah pusat yang diserahkan pelaksanaannya ke daerah (tugas pembantuan);
- b. Policy Making. Merumuskan kebijakan pembangunan dan perencanaan program- program pembangunan didaerahnya;
- c. Budgeting. Perencanaan anggaran daerah (APBD)⁵

Dalam perannya sebagai badan perwakilan, DPRD menempatkan diri selaku kekuasaan penyeimbang (*balanced power*) yang mengimbangi dan melakukan kontrol efektif terhadap Kepala Daerah dan seluruh jajaran pemerintah daerah. Peran ini diwujudkan dalam fungsi-fungsi berikut:

- a) Representation. Mengartikulasikan keprihatinan, tuntutan, harapan dan

³Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka., 2007), 260.

⁴ Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MD3.

⁵Meiske Mandey, 'Implementasi Peran Dan Fungsi DPRD Dalam Rangka Mewujudkan Dalam Rangka "Good Governance"', *LEX ADMINISTRATUM* 4, no. 2 (10 February 2016), <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/14112>.

melindungi kepentingan rakyat ketika kebijakan dibuat, sehingga DPRD senantiasa berbicara “atas nama rakyat”;

- b) Advokasi. Anggregasi aspirasi yang komprehensif dan memperjuangkannya melalui negosiasi kompleks dan sering alot, serta tawar-menawar politik yang sangat kuat. Hal ini wajar mengingat aspirasi masyarakat mengandung banyak kepentingan atau tuntutan yang terkadang berbenturan satu sama lain. Tawar-menawar politik dimaksudkan untuk mencapai titik temu dari berbagai kepentingan tersebut.
- c) *Administrative oversight*. Menilai atau menguji dan bila perlu berusaha mengubah tindakan-tindakan dari badan eksekutif. Berdasarkan fungsi ini adalah tidak dibenarkan apabila DPRD bersikap “lepas tangan” terhadap kebijakan pemerintah daerah yang bermasalah atau dipersoalkan oleh masyarakat. Apalagi dengan kalimat naif, “Itu bukan wewenang kami”, seperti yang kerap terjadi dalam praktek. Dalam kasus seperti ini, DPRD dapat memanggil dan meminta keterangan, melakukan angket dan interpelasi, bahkan pada akhirnya dapat meminta pertanggung jawaban Kepala Daerah.

Lebih khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU Susduk dan UU Pemerintahan Daerah), implementasi kedua peran DPRD tersebut lebih disederhanakan perwujudannya ke dalam tiga fungsi, yaitu Fungsi legislasi, Fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Pelaksanaan ketiga fungsi tersebut secara ideal diharapkan dapat melahirkan output, sebagai berikut:

- a. Perda-perda yang aspiratif dan responsif. Maka dari itu, perda yang dibuat oleh DPRD telah mengakomodasi tuntutan, kebutuhan dan harapan rakyat. Hal itu tidak mungkin terwujud apabila mekanisme penyusunan Perda bersifat eksklusif dan tertutup. Untuk itu mekanisme penyusunan perda dituangkan dalam Peraturan Tata Tertib DPRD harus dibuat sedemikian rupa agar mampu menampung aspirasi rakyat secara optimal.

- b. Anggaran belanja daerah (APBD) yang efektif dan efisien, serta terdapat kesesuaian yang logis antara kondisi kemampuan keuangan daerah dengan keluaran (output) kinerja pelayanan masyarakat.
- c. Terdapatnya suasana pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabilitas, baik dalam proses pemerintahan maupun dalam penganggaran.

Untuk melaksanakan ketiga fungsi yang ideal tersebut, DPRD dilengkapi dengan modal dasar yang cukup besar dan kuat, yaitu tugas dan wewenang, alat-alat kelengkapan DPRD, Hak-hak DPRD/anggota, dan anggaran DPRD yang mandiri.

Optimalisasi Tugas dan Fungsi DPRD Dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih dan Efektif

Salah satu cita-cita reformasi adalah mewujudkan pemerintahan yang bersih (*Good Governance*). Di Indonesia, istilah ini secara umum diterjemahkan dengan pemerintahan yang baik. Dari berbagai hasil kajiannya, Lembaga Administrasi negara (LAN) telah mengumpulkan Sembilan aspek fundamental dalam perwujudan *good governance*, yaitu:

- a. Partisipasi. Semua warga negara berhak terlibat dalam pengambilan keputusan baik langsung maupun melalui lembaga perwakilan yang sah untuk mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan dan mengungkapkan pendapat serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif. Prinsip *good governance* ini dalam demokrasi disamakan untuk mengutamakan kedaulatan rakyat artinya bahwa kekuasaan dan pemerintahan negara dilaksanakan berdasarkan dari oleh dan untuk rakyat secara umum.
- b. Penegakan hukum. Segala kehidupan umum dan negara mengakui dan menjunjung keberadaan hukum dan norma-norma yang berlaku lainnya yang meliputi asas "*rule of law*" pengakuan hukum secara konstitusional,

hukum diatas segala-galanya, kesamaan manusia didepan hukum, peradilan yang bebas dan tidak memihak, pemilu yang jujur dan adil, menghindari perbuatan anarkis, dan mau menang sendiri. Tanpa diimbangi oleh sebuah hukum dan penegakannya yang kuat, partisipasi akan berubah menjadi proses politik yang anarkis.

- c. **Transparansi.** Ada delapan aspek mekanisme pengelolaan negara yang harus dilakukan secara transparan yaitu penetapan posisi (jabatan, kedudukan) kekayaan pejabat public. Pemberian penghargaan, pemecahan kebijakan yang terkait dengan perencanaan kehidupan, kesehatan, moralitas pada pejabat dan aparatu pelayanan publik. Keamanan dan ketertiban dan kebijakan strategi untuk pemecahan masalah kehidupan masyarakat.
- d. **Responsive.** Salah satu asas fundamental untuk menuju cita *good governance* adalah responsive yakni pemerintah harus peka dan cepat tanggap terhadap persoalan-persoalan masyarakat. Pemerintah harus mamahami keinginan rakyat angan sampai menuggu. Mereka menyampaikan keinginan-keinginan itu, namun, harus proaktif mempelajari, menganalisis mengenai kebutuhan mereka. Suatu kekuasaan pemerintah dibilang represif jika kekuasaan tersebut tidak memperhatikan kepentingan orang-orang yang diperintah, yaitu ketika suatu kekuasaan dilaksanakan tidak untuk kepentingan mereka yang diperintah, atau mengingkari legitimasi mereka.⁶
- e. **Orientasi kesepakatan.** *Consensus* adalah pengambilan keputusan melalui proses musyawarah dan semaksimal mungkin berdasarkan pada putusan bersama.
- f. **Kesetaraan dan Keadilan.** Yaitu persamaan dalam hal perlakuan (*treatment*) dan pelayanan. Asas ini dikembangkan berdasarkan pada sebuah kenyataan bahwa Bangsa Indonesia ini tergolong bangsa yang plural baik dilihat dari segi etik, agama dan budaya.

⁶Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Hukum Responsif* (Bandung: Nusa Media, 2010), 33.

- g. Efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas. Pemerintahan yang baik juga harus memnuhi kriteria efektifitas dan efisiensi yakni berdaya guna dan berhasil guna. Dalam segi penyelenggaraan dan pelaporannya juga akuntabel.
- h. Visi strategis. Untuk mewujudkan pemerintahan bersih dengan asas-asas fundamental sebagaimana telah dipaparkan diatas setidaknya harus melakukan lima aspek prioritas. Sebagai langkah perwujudan dari *good governance*. Penguatan fungsi dan peran lembaga perwakilan. Kemandirian lembaga peradilan. Aparatur pemerinah yang profesional dan penuh intergritas. Masyarakat madani yang kuat dan partisipatif.

Pemerintahan bersih pada sektor publik di Indonesia diamanatkan kepada tiga bagian yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif. Penelitian dalam tulisan ini difokuskan pada pembahasan *good governance* yang diamanatkan kepada DPRD. Dalam menjalankan perannya sebagai wakil rakyat, DPRD melakukan tiga fungsi utama, yaitu fungsi legislasi, fungsi penganggaran, dan fungsi pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dijalankan dengan baik.⁷

Anggota DPRD yang dipilih rakyat tersebut diyakini oleh rakyat yang memilihnya memiliki kemampuan yang baik untuk *perform* peran, tugas, dan kewenangan yang diamanatkan. Dalam mengemban amanah tersebut, diyakini rakyat bahwa para wakil tersebut memiliki kemampuan/kompetensi dan integritas tinggi, akan menjalankan tugasnya dengan profesional dan komitmen penuh, serta selalu menjunjung niat baik, kesetiaan, dan kejujuran.

a) Fungsi legislasi.

Fungsi legislasi merupakan suatu proses untuk mengakomodasi berbagai kepentingan para pihak (*stakeholders*), untuk menetapkan bagaimana pembangunan di daerah akan dilaksanakan.⁸Fungsi legislasi bermakna penting dalam beberapa hal yakni menentukan arah pembangunan dan pemerintahan

⁷Erik Porawouw, 'Tugas Dan Fungsi DPRD Propinsi Terhadap Kinerja Pemerintahan Daerah Menurut UU No. 27 Tahun 2009', *LEX ADMINISTRATUM* 2, no. 2 (30 May 2014): 52, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/4738>.

⁸Komisi Pemberantasan Korupsi, 'Materi Lokakarya Peningkatan Peran Anggota DPRD' (Jakarta, June 2006).

didaerah, dasar perumusan kebijakan publik didaerah, sebagai kontrak sosial didaerah, pendukung Pembentukan Perangkat Daerah dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah. Disamping itu, dalam menjalankan fungsi legislasi ini DPRD berperan pula sebagai *policy maker*, dan bukan *policy implementer* di daerah. Artinya, antara DPRD sebagai pejabat publik dengan masyarakat sebagai *stakeholders*, ada kontrak sosial yang dilandasi dengan *fiduciary duty*. Dengan demikian, *fiduciary duty* ini harus dijunjung tinggi dalam setiap proses fungsi legislasi.

Dalam praktik dan realita saat ini, proyeksi *good public governance* pada fungsi legislasi saat ini masih membutuhkan banyak penataan dan transformasi ke arah yang lebih baik. Peningkatan performa tersebut dapat dilakukan antara lain dengan Peningkatan pemahaman tentang perencanaan dalam fungsilegisasi, Optimalisasi anggota DPRD dalam mengakomodasi aspirasi *stakeholders*, Ditumbuhkannya inisiatif DPRD dalam penyusunan Raperda, ditingkatkannya kemampuan analisis (kebijakan publik & hukum) dalam proses penyusunan raperda dan pemahaman yang lebih baik atas fungsi perwakilan dalam fungsi legislasi;dll.

b) Fungsi Penganggaran.

Fungsi penganggaran merupakan penyusunan dan penetapan anggaran pendapatandan belanja daerah bersama-sama pemerintah daerah. Dalam menjalankan fungsi ini, DPRD harus terlibat secara aktif, proaktif, dan bukan reaktif & sebagai legitimator usulan APBD ajuan pemerintah daerah.

Fungsi penganggaran ini perlu memperoleh perhatian penuh, mengingat makna pentingnya yaitu, APBD sebagai fungsi kebijakan fiskal (fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi), APBD sebagai fungsi investasidaerah, APBD sebagai fungsi manajemen pemerintahan daerah (perencanaan, fungsi otorisasi, fungsipengawasan). Dalam konteks *good governance*, maka peran serta DPRD harus diwujudkan dalam tiap proses penyusunan APBD dengan

menjunjung *fiduciary duty*. Prinsip-prinsip universal *good governance* dalam konteks GCG, yaitu *TARIF/RAFIT principles*, sangat tepat apabila dapat diterapkan secara nyata dalam menjalankan fungsi penganggaran ini.

Adapun *good public governance* pada fungsi penganggaran saat ini dapat lebih berperan secara konkrit apabila memperoleh perhatian dan kecermatan dalam beberapa hal yakni dalam Penyusunan KUA (Kebijakan Umum APBD), antara lain Efektifitas pembentukan jaringasmara, eliminasi kepentingan individu, kelompok, dan golongan, pembenahan penyusunan RPJMD dan Renstra-SKPD, Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan DPRD dalam merumuskan KUAPPAS, antara lain Akuntabilitas terhadap nilai anggaran, Kelengkapan data-data pendukung.⁹ Peningkatan kapasitas anggota DPRD dan pemerintah daerah dan menyusun prioritas urusan dan program, kesesuaian antara prioritas program dengan kebutuhan rakyat, raperda APBD dan sosialisasi Perda APBD.

c) Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen untuk menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan serta memastikan tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien.¹⁰ Fungsi ketiga ini bermakna penting, baik bagi pemerintah daerah maupun pelaksana pengawasan. Bagi pemerintah daerah, fungsi pengawasan merupakan suatu mekanisme peringatan dini (*early warning system*), untuk mengawal pelaksanaan aktivitas mencapai tujuan dan sasaran. Sedangkan bagi pelaksana pengawasan, fungsi pengawasan ini merupakan tugas mulia untuk memberikan telaahan dan saran, berupa tindakan perbaikan.

Disamping itu, pengawasan memiliki tujuan utama, antara lain menjamin

⁹Mahmuda Pancawisma Febriharini, 'Penerapan Good Governance dalam Membangun Aparatur Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas Dari KKN', *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 9, no. 1 (11 November 2016), <https://doi.org/10.36356/hdm.v9i1.402>.

¹⁰Liky Faizal, 'Fungsi Pengawasan DPRD di Era Otonomi Daerah', *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 7, no. 2 (16 December 2011): 15–29, <https://doi.org/10.24042/tps.v7i2.1533>.

agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana, menjamin kemungkinan tindakan koreksi yang cepat dan tepat terhadap penyimpangan dan penyelewengan yang ditemukan, menumbuhkan motivasi, perbaikan, pengurangan, peniadaan penyimpangan, meyakinkan bahwa kinerja pemerintah daerah sedang atau telah mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Namun demikian, praktik *good public governance* pada fungsi pengawasan saat ini masih membutuhkan beberapa *improvement* agar dapat mencapai tujuannya tersebut. Fungsi pengawasan dapat diselaraskan dengan tujuannya, antara lain dengan melakukan beberapa hal yakni memaknai secara benar fungsi dan tujuan pengawasan, sehingga dapat menjadi mekanisme *check & balance* yang efektif, optimalisasi pengawasan agar dapat memberikan kontribusi yang diharapkan pada pengelolaan pemerintah daerah, Penyusunan agenda pengawasan DPRD, perumusan standar, sistem, dan prosedur baku pengawasan DPRD, dibuatnya mekanisme yang efisien untuk partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan, dan saluran penyampaian informasi masyarakat dapat berfungsi efektif sebagai salah satu alat pengawasan.

Untuk meningkatkan kualitas penyelenggara pemerintahan serta mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Kehadiran undang-undang tersebut dimaksudkan untuk menciptakan hukum, mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, menjamin akuntabilitas badan dan/atau Pejabat Pemerintah, memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dan aparatur pemerintah serta menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Maka, DPRD dalam melakukan kerja-kerja pelayanan publik juga harus memenuhi asas-asas sebagai berikut :

- a. Asas Kepastian Hukum. Ini adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan,

kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

- b. Asas Kemanfaatan. Adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain.
- c. Asas Ketidakberpihakan. Adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.
- d. Asas Kecermatan. Adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.
- e. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan. Adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.
- f. Asas Keterbukaan. Adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
- g. Asas Kepentingan Umum. Adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.

- h. Asas Pelayanan Yang Baik. Adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹¹

Disadari pula bahwa untuk dapat mengadakan perbaikan, penataan, reformasi, atau transformasi DPRD dibutuhkan strategi yang tepat. Lembaga Administrasi Negara dalam kertas kerjanya mengajukan beberapa strategi yang diharapkan dapat diterapkan secara efektif pada sektor publik, yaitu sebagai berikut:

- a) Pemberantasan Korupsi.¹² Sebagai prasyarat penerapan *good governance* adalah adanya pemerintah yang bersih (*clean government*). Untuk mewujudkan *clean government* perlu adanya komitmen dari seluruh komponen bangsa dalam upaya pemberantasan KKN. Namun upaya Pemberantasan KKN tidak cukup dilakukan hanya dengan komitmen semata, diperlukan pula upaya nyata yang sungguh-sungguh baik dalam pencegahan, penanggulangan, dan pemberantasannya. Komitmen harus diwujudkan dalam bentuk strategi yang komprehensif yang mencakup aspek preventif (mencegah terjadinya korupsi dengan menghilangkan/meminimalkan faktor-faktor penyebab atau peluang korupsi), detektif (mengidentifikasi terjadinya perbuatan korupsi), dan represif (menangani atau memproses perbuatan korupsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku) yang dilaksanakan secara intensif dan berkelanjutan.
- b) Reformasi Birokrasi. Pemerintah merupakan unsur yang paling berperan dalam penyelenggaraan negara. Pemerintah dari tingkat pusat, propinsi maupun kabupaten/kota melakukan fungsi-fungsi pengaturan dan pemberian pelayanan. Upaya mewujudkan *good governance* perlu dilakukan terlebih dahulu dengan menempatkan pemerintah dalam fungsi yang

¹¹Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

¹²Arief Gunawan Wibisono, 'Revitalisasi Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik, Bersih, dan Bebas Korupsi, Kolusi, Serta Nepotisme', *LAW REFORM* 10, no. 1 (1 October 2014): 31-47, <https://doi.org/10.14710/lr.v10i1.12455>.

sebenarnya melalui reformasi birokrasi sehingga akan terwujud *clean government* yang menjadi prasyarat utama untuk mewujudkan *good governance*. Reformasi birokrasi dapat dilakukan antara lain melalui upaya *managerial efficiency and effectiveness* dalam penggunaan sumber-sumber daya, kemitraan dengan sektor swasta dalam penyediaan pelayanan, desentralisasi, dan penggunaan teknologi informasi.

- c) Penyempurnaan Peraturan perundang-undangan. Salah satu fungsi DPRD yaitu fungsi legislasi adalah menyusun peraturan perundang-undangan yang mengatur kehidupan masyarakat dan negara. Namun demikian, tidak serta merta seluruh kehidupan masyarakat diatur melalui peraturan perundang-undangan. Peraturan hanya dibuat jika perlu intervensi pemerintah untuk mengatur. Penyusunan peraturan yang efisien akan berdampak pada efektivitas dalam hal penegakan hukumnya.
- d) Kejelasan fungsi dan peran setiap instansi pemerintah. Kejelasan fungsi dan peran yang dijalankan oleh setiap instansi pemerintah dalam penyelenggaraan negara. Hal tersebut diwujudkan dalam hubungan antar instansi pemerintah, antara instansi pemerintah dengan legislatif, antara instansi pemerintah dengan masyarakat (publik), dengannya akan menghindari terjadinya tumpang tindih peran yang dilaksanakan.
- e) Peningkatan kapasitas dan kapabilitas. Pengembangan sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan peningkatan kinerja organisasi menjadi keharusan. Hal ini juga perlu diikuti pula dengan evaluasi kinerja. Tentunya agar dapat berjalan dengan baik sesuai rencana dan harapan, maka harus dimulai sejak pemilihan calon anggota DPRD.
- f) Peningkatan akuntabilitas. Setiap instansi pemerintah dituntut untuk mempertanggungjawabkan setiap amanah yang diberikannya termasuk penggunaan anggaran yang dipercayakan kepadanya. Untuk dapat melakukan tugas yang akuntabel tentunya perlu disusun terlebih dahulu rencana strategis dan rencana operasional tahunan, mengembangkan pola-

pola pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas-tugas yang transparan.

- g) Transparan dalam pengambilan keputusan. Transparan tentang bagaimana keputusan diambil. Keputusan diambil dengan mempertimbangkan informasi yang berkualitas, saran *stakeholders*, nara sumber/ahli serta mempertimbangkan berbagai dampak yang mungkin ditimbulkan. Agar setiap keputusan yang telah diambil dapat dipertanggungjawabkan secara proses, maka perlu dilakukan dokumentasi-dokumentasi tertentu berkaitan dengan proses tersebut, sehingga setiap kesalahan-kesalahan atau penyimpangan-penyimpangan dalam pengambilan keputusan dapat dideteksi dari hasil dokumentasi tersebut. Dokumentasi ini memiliki arti penting dalam upaya secara terus menerus memperbaiki sistem manajemen pemerintahan dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih.¹³
- h) Penerapan nilai budaya kerja dalam praktek penyelenggaraan negara. Pengembangan nilai budaya kerja dengan mengadopsi nilai-nilai moral dan etika yang dianggap baik dan positif, yang meliputi nilai sosial budaya yang positif yang relevan, norma atau kaidah, etika dan nilai kinerja yang produktif yang bersumber dari agama, falsafah, tradisi, dan metode kerja modern sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nilai tersebut dipedomani dalam upaya meningkatkan produktivitas dan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.
- i) Pemanfaatan Teknologi Informasi. Pemanfaatan teknologi informasi dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan akan mendorong: (1) transparansi, aksesibilitas informasi, dan akuntabilitas; (2) pengambilan keputusan yang didukung dengan informasi yang akurat; (3) partisipasi publik; dan (4) meningkatkan kualitas pelayanan.
- j) *Code of Conducts*. Upaya lain yang dilakukan untuk mewujudkan

¹³Budiyono Budiyono, 'Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pemerintah Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance', *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2013), <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v7no1.368>.

pemerintahan bersih adalah dengan menerapkan *code of conducts* bagi para pejabat publik. *Code of conducts* merupakan prinsip-prinsip yang harus ditaati oleh setiap pejabat publik secara individual baik dalam tingkah laku ketika mereka berhubungan dengan publik dan pihak legislatif, maupun dalam pelaksanaan tugas sehari-hari sehingga terhindar dari praktek diskriminasi dan pelecehan, praktek pengelolaan informasi yang dapat disampaikan kepada publik dan yang harus dirahasiakan, praktek penggunaan fasilitas-fasilitas yang diberikan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan untuk kepentingan pribadi, keterlibatan dalam organisasi politik, praktek penggunaan pengaruh untuk kepentingan pribadi, keterlibatan dengan pekerjaan di luar kantor pada jam kerja, praktek KKN, dan larangan menerima berbagai pemberian dari pihak lain yang memiliki kaitan dengan pelaksanaan tugas.¹⁴

Penyusunan strategi dibutuhkan untuk menentukan arah perubahan yang akan dilakukan. Namun demikian, strategi juga akan menjadi sekedar penyusunan kertas kerja saja apabila tidak disertai kebulatan tekad dan semangat untuk benar-benar menerapkan dan menegakkannya. Setiap pengangkatan anggota dewan tidak bersifat “gratis”, tetapi kelak di ujung masa jabatannya akan dimintai pertanggungjawaban atau akuntabilitasnya. Pada dasarnya akuntabilitas merupakan salah satu bentuk konsekuensi dari penerimaan suatu tugas. Pertanggungjawaban ini harus disampaikan kepada pihak yang telah mengangkat/menunjuknya untuk melakukan tugas tersebut, dalam hal ini adalah rakyat. DPRD harus dapat menjelaskan setiap langkah strategis yang sudah dicanangkan disertai penjelasan atas pencapaian atau realisasinya.

Penguatan fungsi pengawasan dapat dilakukan melalui optimalisasi peran DPRD sebagai kekuatan penyeimbang (*balance of power*) bagi eksekutif daerah dan

¹⁴Ina Sopia Kirihio, ‘Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRD) Dalam Melaksanakan Fungsi Anggaran Dan Pengawasan Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah’, *LEX ADMINISTRATUM* 7, no. 1 (26 July 2019), <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/24541>.

partisipasi masyarakat secara langsung maupun tidak langsung melalui Lembaga Swadaya Masyarakat maupun Ormas.

Kesimpulan

Optimalisasi tugas dan fungsi DPRD menjadi keharusan dalam sebuah pemerintahan daerah agar para wakil rakyat melaksanakan tugas, wewenang, dan hak-haknya secara efektif dalam mewujudkan pemerintahan bersih (good governance). Optimalisasi ini sangat tergantung dari tingkat kemampuan anggota DPRD, maka upaya yang dilakukan antara lain dengan peningkatan kualitas dan pemahaman anggota DPRD terhadap tugas dan fungsinya. Buah dari peningkatan kualitas dapat diukur dari seberapa besar peran DPRD dari sisi kemitraan dengan lembaga eksekutif dalam membuat peraturan daerah, penyusunan anggaran, dan dalam pengawasan jalannya pemerintahan.

Bibliography

- Budiyono, Budiyono. 'Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pemerintah Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance'. *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2013). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v7no1.368>.
- Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Faizal, Liky. 'Fungsi Pengawasan DPRD di Era Otonomi Daerah'. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 7, no. 2 (16 December 2011): 15-29. <https://doi.org/10.24042/tps.v7i2.1533>.
- Febriharini, Mahmuda Pancawisma. 'Penerapan Good Governance dalam Membangun Aparatur Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas Dari KKN'. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 9, no. 1 (11 November 2016). <https://doi.org/10.36356/hdm.v9i1.402>.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka., 2007.
- Kirihio, Ina Sophia. 'Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRD) Dalam Melaksanakan Fungsi Anggaran Dan Pengawasan Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah'. *LEX ADMINISTRATUM* 7, no. 1 (26 July 2019). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/24541>.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. 'Materi Lokakarya Peningkatan Peran Anggota

- DPRD'. Jakarta, June 2006.
- Mandey, Meiske. 'Implementasi Peran Dan Fungsi DPRD Dalam Rangka Mewujudkan Dalam Rangka "Good Governance"'. *LEX ADMINISTRATUM* 4, no. 2 (10 February 2016). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/14112>.
- Philippe Nonet dan Philip Selznick,. *Hukum Responsif*. Bandung: Nusa Media, 2010.
- Porawouw, Erik. 'Tugas Dan Fungsi DPRD Propinsi Terhadap Kinerja Pemerintahan Daerah Menurut UU No. 27 Tahun 2009"'. *LEX ADMINISTRATUM* 2, no. 2 (30 May 2014). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/4738>.
- Siswanto Sunarno. *Hukum Pemerintah Daerah Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Wibisono, Arief Gunawan. 'Revitalisasi Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik, Bersih, dan Bebas Korupsi, Kolusi, Serta Nepotisme'. *LAW REFORM* 10, no. 1 (1 October 2014): 31-47. <https://doi.org/10.14710/lr.v10i1.12455>.